



**NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permasyarakatan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

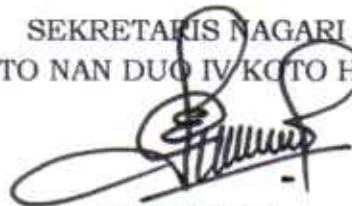
Ditetapkan di : Anakan
Pada tanggal : 04 Maret 2021
PJ.WALI NAGARI
KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE



RAJA RATMAN, SE

Ditetapkan di : Anakan
pada tanggal : 04 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI
KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE



ERNANELIS

LEMBARAN NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE TAHUN
2021 NOMOR 02

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021;
30. Peraturan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
32. Peraturan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN

NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

Dan

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.752.308.300,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.791.082.571,00
Surplus/Defisit	Rp.	(38.774.271,38)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	38.774.271,38
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0
Surplus/Defisit	Rp.	38.774.271,38
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTOHILIE
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.752.308.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.752.308.300,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	622.481.186,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	480.141.386,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	332.350.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	330.600.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.646.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.646.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakalan	26.487.489,78	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.487.489,78	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, per)	8.157.696,22	ADD, DLL
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.757.696,22	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.016.300,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	23.016.300,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	22.116.300,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	43.750.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	27.350.000,00	DOS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.350.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	16.400.000,00	DOS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	71.810.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.800.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	28.692.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.692.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.748.100,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.198.600,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	3.549.500,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	28.069.400,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.069.400,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.763.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.763.500,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.763.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>666.887.550,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	347.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	157.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.800.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	180.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	151.867.550,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	22.120.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.120.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	118.987.550,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.987.550,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.90		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	5.560.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	149.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	75.000.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	74.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	74.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	73.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.720.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	11.575.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	11.575.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	1.145.000,00	PBH
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.145.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>37.773.835,38</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.227.947,00	
3.1.01		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.227.947,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.227.947,00	
3.1.07		Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	5.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.322.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.400.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.922.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.922.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.223.888,38	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.723.888,38	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.723.888,38	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>171.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	151.500.000,00	
4.2.06		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	151.500.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	149.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DAN</u>	<u>292.440.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	112.440.000,00	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	15.000.000,00	DDS

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTOHILIE
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.752.308.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.752.308.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	446.146.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	715.685.571,38	
5.3.	Belanja Modal	336.810.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	292.440.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.791.082.571,38	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.774.271,38)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.774.271,38	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	38.774.271,38	
	PEMBIAYAAN NETTC	38.774.271,38	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pesisir Selatan, 03 March 2021

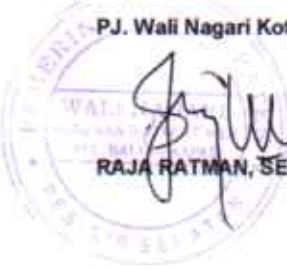
Pe. Wali Nagari Koto Nan DuoIV KotoHilie

RAJA RATMAN, SE

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	DDS
5.1.02		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	97.440.000,00	
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.440.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	180.000.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.791.082.571,38	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(38.774.271,38)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	38.774.271,38	
		PEMBIAYAAN NETTC	38.774.271,38	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pesisir Selatan, 22 March 2021

PJ. Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilir



RAJA RATMAN, SE